

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian perlu kiranya mengamati tentang penelitian terdahulu, hal ini dilakukan untuk menjaga keorisinilan sebuah penelitian yang akan diteliti, dan tidak hanya begitu saja bahwa penelitian terdahulu juga memiliki manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai landasan atau wawasan awal sebelum melakukan penelitian.

Penelitian yang mengangkat masalah Pembagian SHU Koperasi bukanlah tema baru dalam dunia penelitian. Paling tidak ada penelitian terdahulu yang pernah mengangkat masalah ini adalah :

1. Penelitian Lukman Hakim

Skripsi oleh saudara Lukman Hakim yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Dalam Simpanan Wadi'ah Menjadi Mudharabah di Koperasi (KSU) Syari'ah Bina Umat Kabupaten Pati. Penelitian ini fokus pada tinjauan hukum islam terhadap oprasional koperasi dalam mengelolah dana wadi'ah terjadi peralihan mudharabah. Kajian skripsi tersebut merupakan penelitian lapangan *field research* dengan populasi dan sampelnya adalah para pegawai dan anggota koperasi yang menggunakan transaksi wadi'ah, maka penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif.

2. Penelitian Nur Hidayat


Skripsi yang disusun oleh Nur Hidayat yang berjudul Aplikasi Perencanaan Koperasi Simpan Pinjam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Dalam Kesejahteraan Anggota, difokuskan pada salah satu fungsi dalam manajemen yaitu fungsi perencanaan atau proses perumusan program beserta anggarannya yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi.

3. Penelitian Laili Rosita

Skripsi berjudul Upaya Koperasi Unit Desa Rambang Sarijaya Dalam Pengembangan Masyarakat Tani Melalui Simpan Pinjam di Desa Karya Mulia Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Sum-Sel yang disusun oleh Lailia Rosita dan pembahasannya terkait dengan upaya koperasi dalam pengembangan masyarakat tani melalui simpan pinjam dan membahas mekanisme simpan pinjam di Koperasi Rambang Sarijaya.

Diantara skripsi-skripsi yang penyusun paparkan diatas, memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang Koperasi dan berjenis penelitian *field research* tetapi dengan latar belakang permasalahan yang berbeda. Dimana penelitian Lukman Hakim membahas tinjauan Hukum Islam terhadap oprasional koperasi dalam mengelolah dana wadi'ah peralihan menjadi mudharabah, Nur Hidayat membahas tentang praktek manajemen yaitu fungsi perencanaan atau proses perumusan program beserta anggarannya yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota, dan

penelitian Laila Rosita difokuskan pada mekanisme koperasi dalam pengembangan masyarakat tani melalui simpan pinjam dan membahas mekanisme simpan pinjam di Koperasi Rembang Sarijaya. Oleh karena penyusun belum menemukan penelitian yang membahas tentang sistem pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi yang ditinjau oleh Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), maka penyusun fokus mengkaji pasal 156 dan 157 KHES yang berkaitan dengan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha “Makmur Sejati”. Dengan mengacu pasal 156 dan pasal 157 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) penyusun akan membandingkan teori dengan praktik yang selama ini dilaksanakan oleh Koperasi “Makmur Sejati”.



Tabel 1: Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun/ Perguruan Tinggi	Judul	Objek Formal	Objek Materil
1	2	3	4	5
1.	Lukman Hakim (03380376) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Dalam Simpanan Wadi'ah Menjadi Mudharabah di Koperasi (KSU) Syari'ah Bina Umat Kabupaten Pati.	Sama-sama membahas tentang koperasi Serba Usaha (KSU)	<ul style="list-style-type: none"> • Difokuskan pada tinjauan hukum islam terhadap operasional koperasi dalam perubahan akad terhadap mengelolah dana wadi'ah terjadi peralihan mudharabah • Jenis penelitiannya yuridis empiris, dan pendekatan normatif
2.	Nur Hidayat (03240078), 2010 Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008.	Aplikasi Perencanaan Koperasi Simpan Pinjam KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Kesejahteraan Anggota	Sama-sama meneliti tentang Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Praktek manajemen yaitu fungsi perencanaan atau proses perumusan program beserta anggarannya yang harus dilakukan oleh sebuah koperasi dengan tujuan untuk kesejahteraan anggota. • Jenis penelitiannya penelitian lapangan dan tipenya deskriptif analitik.

1	2	3	4	5
3.	Lailia Rosita Mahasiswa Skripsi Fakultas Da'wah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2008	Upaya Koperasi Unit Desa Rambang Sarijaya Dalam Pengembangan Masyarakat Tani Melalui Simpan Pinjam di Desa Karya Mulia Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Sum-Sel	Sama-sama membahas tentang Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas mekanisme koperasi dalam pengembangan masyarakat tani melalui simpan pinjam dan membahas mekanisme simpan pinjam di Koperasi Rambang Sarijaya. • Jenis penelitiannya empiris dengan pendekatan deskriptif analitik.
4.	Dara Ayu Aprilia (10220042). Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010	Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)	Sama-sama meneliti tentang Koperasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkaji KHES pasal 156 dan 157 sistem pembagian Sisa Hasil Usaha yang diterapkan di Koperasi Serba Usaha "Makmur Sejati" • Jenisnya penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan pendekatan kualitatif

B. Kerangka Teori

Kerangka teori disini adalah landasan teori yang dijadikan pegangan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dan untuk mencari jawaban yang mendekati kebenaran.

Dalam hal ini akan ditelusuri hal-hal yang berkaitan dengan koperasi, dengan menjelaskan pemahaman dasar tentang koperasi simpan pinjam, manajemen koperasi yang didalamnya mencakup Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga merupakan aturan main dalam sebuah koperasi, Sisa Hasil Usaha

(SHU) dalam Koperasi Simpan Pinjam, dan bagaimana Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur koperasi terutama Koperasi Simpan Pinjam.

1. Pengetian Koperasi

Koperasi Indonesia adalah kumpulan orang-orang dan bukanlah pekumpulan modal. Dalam arti bahwa koperasi merupakan kumpulan dai orang-orang yang mengutamakan pelayanan akan kebutuhan ekonomi para anggotanya. Sekalipun demikian kopeasi bukanlah hanya pekumpulan modal yang menumpuk daripada pencarian laba yang sebesar-besarnya seperti yang berlaku pada perusahaan.

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Koperasi beranggotakan orang-orang yang bergabung dengan menyerahkan sumbangan modal awal dalam bentuk simpanan pokok. Sumbangan ini adalah bagian modal koperasi secara keseluruhan yang akan digunakan dalam membiayai kegiatan usahanya. Jumlah simpanan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota koperasi besarnya sama dan tidak dipengaruhi kedudukan relative seorang anggota terhadap anggota lainnya.

Menurut Bapak Koperasi Indonesia Moh. Hatta mendefinifikan “koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan

ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan member jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat bersama dan semua buat seorang”.¹

Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, **koperasi (syirkah ta'awuniyah)** adalah suatu bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal oleh *fuqaha* terdahulu.

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

Maka mereka telah bersekutu dalam yang sepertiga (QSA-n-Nisa[4]:12).

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini(QS.Shaad[38]:24)²

2. Tujuan Koperasi

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

¹ Estom, Aitonang, dkk, *Pendampingan Komunitas Pedesaan*, Jakarta : Seketaiat Bina Dsa, 2001, hal. 17.

²Slide mata kuliah Lembaga Keuangan non Bank, Burhanudin Susamto.

maju, adil, dan makmur yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu juga tujuan Koperasi Simpan Pinjam adalah agar anggotanya dapat bersikap hemat, mau menabung untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya, selain itu juga agar masyarakat tidak lagi tertipu oleh para rentenir yang dapat merugikan mereka sendiri seperti para rentenir yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang mana memberikan pinjaman modal dengan bunga yang sangat tinggi.

Berdasarkan pengertian diatas bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang-orang yang bekerjasama memenuhi satu atau lebih kebutuhan ekonomi atau bekerjasama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan kekuatan modal. Dengan demikian koperasi sebagai badan usaha yang mengutamakan factor manusia dan bekerja atas dasar perikemanusiaan bagi kesejahteraan anggotanya.

3. Prinsip-prinsip Koperasi

Dalam Undang-Undang perkoperasian yakni dalam UU no 25 Tahun 1992 pasal 5 menjelaskan prinsip-prinsip Koperasi yakni :

- 1) Koperasi bersifat sukarela dan terbuka

Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seseorang anggota

dapat menyatakan mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam anggaran dasar. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam hal keanggotaan koperasi tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.³

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis

Prinsip demokrasi mengungkapkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Setiap anggota mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pengelola. Didalam rapat anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi berlaku asas kesamaan derajat, dimana setiap anggota mempunyai hak satu suara. Kekuasaan berada ditangan anggota, dan bukan pada pemilik modal.⁴

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Pembagian hasil sisa usaha koperasi kepada para anggotanya didasarkan kepada penimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi, yaitu dihitung berdasarkan kepada perimbangan jasa masing-masing anggota dalam usaha koperasi, yaitu dihitung berdasarkan besarnya volume transaksi anggota dalam keseluruhan volume koperasi.⁵

³ Evinsond Baswi, *Kopeasi Indonesia*, Yogyakarta : BPEFE, 1997, hal. 50

⁴ Sitoso Arifin dan Tamba Halomoa, *Koperasi Teori dan Paktik*, (Jakarta : PT. Erlangga, 2001), 27-28.

⁵ Revrinsond Baswir, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Yogyakarta : BPEFE, 1999), 51

Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha koperasi akan mendapat bagian sisa hasil usaha yang lebih besar daripada anggota yang pasif.⁶

4) Pemberian batas pada modal

Pembatasan bunga atas modal merupakan cerminan bahwa koperasi, selain menaruh perhatian terhadap pemberian imbalan yang wajar terhadap partisipasi anggotanya, juga mendorong asa kesetiakawanan antar sesama anggota koperasi. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa dalam jiwa tiap-tiap anggota koperasi tumbuh rasa solidaritas untuk saling tolong-menolong antara anggota yang kuat terhadap yang lemah. Dengan demikian, tiap anggota yang mengalami kesulitan ekonomi tetap memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi ekonomi.⁷

5) Kemandirian

Salah satu sasaran utama pembangunan koperasi di Indonesia adalah meningkatkan kemandiriannya. Untuk bisa mandiri koperasi harusnya mempunyai organisasi dan usaha yang berakar kuat dalam masyarakat. Koperasi juga harus bisa di terima oleh masyarakat maka koperasi harus mampu memperjuangkan kepentingan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁸

⁶ Arifin dan Halomoa, *Koperasi Teori dan Praktik*, 28

⁷ Arifin dan Halomoa, *Koperasi Teori dan Praktik*, 52

⁸ Arifin dan Halomoa, *Koperasi Teori dan Praktik*, 17

Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab dan keberanian mempertanggungjawabkan segala tindakan atau perbuatan sendiri dalam pengelolaan usaha dan organisasi. Agar koperasi dapat mandiri, peran serta anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa sangat menentukan.

Bila setiap anggota konsekuen dengan keanggotaannya dalam arti melakukan segala aktivitas ekonominya melalui koperasi dan koperasi mampu menyediakannya, maka prinsip kemandirian akan tercapai.

Perkembangan penduduk Indonesia yang terus bertambah mendorong masyarakat pada umumnya berusaha meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, dengan adanya berbagai jenis koperasi yang ada salah satu diantaranya koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan kesempatan kepada anggota untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan.

Dalam undang-undang perkoperasian “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan azas kekeluargaan.”⁹

Dalam Koperasi terdapat beberapa factor penyebab terwujudnya kerjasama social atau koperasi social ini, antara lain adanya kesamaan kepentingan, adanya kesadaran dan kebutuhan dari

⁹Undang-undang Perkoperasian, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, 2.

setiap pelakunya bahwa mereka mempunyai suatu kelompok yang tidak ingin dikucilkan. Disamping adanya factor keelaan hati, kerjasama social ini juga disebabkan oleh adanya kesamaan tujuan ini.¹⁰

Dalam rangka pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, koperasi simpan pinjam mempunyai kedudukan dan fungsi (*peran dan tugas*) yang penting demi tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk memperbesar modal koperasi, maka sebagian keuntungan tidak dibagikan kepada anggota tapi keuntungan dijadikan modal cadangan. Bila modal koperasi besar, kemungkinan pemberian kredit kepada para anggota dapat diperluas. Untuk mencapai tujuan pemberian kredit, perlu adanya pengawasan terhadap penggunaan kredit yang telah diberikan, sehingga penyelewengan dapat dihindarkan.

Adapun upaya koperasi dalam meningkatkan perekonomian rakyat adalah meningkatkan permodalan dan penggunaan tenaga kerja. Koperasi berusaha memberi pinjaman modal bagi anggotanya yang menginginkan usahanya berkembang. Dengan berkembangnya usaha tersebut maka dapat membuka lowongan pekerjaan bagi pengangguran untuk bekerja.

¹⁰ Edilius dan Sudasono, *Koperasi dalam teori dan Praktik*, Jakarta : PT. rineka Cipta, 2

4. Jenis-jenis koperasi

Secara umum penjenisan koperasi di Indonesia telah diatur oleh undang-undang, karena didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi. Jenis-jenis itu ialah koperasi konsumsi, koperasi kredit dan koperasi produksi. Namun seiring dengan kebutuhan masyarakat dan guna kepentingan perkembangan daerah kerja serta menjamin efisiensi ekonomi koperasi yang bersangkutan juga demi ketertiban, maka bertambahnya bidang dalam penjenisan koperasi. Seperti koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan, dan lain sebagainya diusahakan hanya satu koperasi yang setingkat dan sejenis untuk satu daerah kerja.

Berbagai jenis Koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis Koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan, yaitu :¹¹

- a. Koperasi Konsumsi
- b. Koperasi Kredit (Koperasi Simpan Pinjam)
- c. Koperasi Produksi
- d. Koperasi Jasa
- e. Koperasi Serba Usaha/Koperasi Unit Desa (KUD)

5. Koperasi Serba Usaha (KSU) /Koperasi Unit Desa (KUD)

Dalam meningkatkan produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan, pemerintah mengajukan pembentukan Koperasi Unit Desa

¹¹Pandji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta:PT Rineka Cipta,1999),19

(KUD) / Koperasi Serba Usaha (KSU) . Satu unit desa terdiri dari beberapa desa dalam satu kecamatan yang merupakan satu kesatuan potensi ekonomi. Untuk satu wilayah potensi ekonomi ini dianjurkan membentuk satu koperasi unit desa. Dan apabila potensi ekonomi satu kecamatan memungkinkannya, maka dapat dibentuk lebih dari satu koperasi unit desa atau koperasi serba usaha. Dengan demikian ada kemungkinan satu koperasi meliputi satu atau beberapa wilayah saja, tetapi diharapkan agar dapat meliputi semua wilayah.

Yang menjadi anggota KSU / KUD adalah orang-orang yang bertempat tinggal atau yang menjalankan usahanya di wilayah koperasi yang merupakan daerah kerja unit desa. Karena kebutuhan mereka beraneka ragam, maka KUD/KSU sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perkoperasian pedesaan memiliki dan melaksanakan fungsi:¹²

- a. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja / usaha bagi anggota koperasi dan warga umumnya.
- b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, seperti sarana sebelum dan sesudah panen, sarana untuk keperluan industri/kerajinan dan sebagainya, penyediaan dan penyaluran barang-barang keperluan sehari-hari khususnya 9 bahan pokok dan jasa-jasa lainnya.

¹² Anoraga dan Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, 19

- c. Pengelolaan dan hasil pemasaran hasil produksi / industri dari para anggotanya dan warga desa umumnya.
- d. Kegiatan perekonomian lainnya. Seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Koperasi harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.

6. Sisa Hasil Usaha

Istilah Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam organisasi badan usaha koperasi dapat dipandang dari dua sisi. Dari sisi pertama, disebut dalam pasal 45 ayat (1) UU perkoperasian. Sehingga SHU adalah merupakan laba atau keuntungan yang diperoleh dari menjalankan usaha sebagaimana layaknya sebuah perusahaan bukan koperasi. Dari sisi kedua, sebagai badan usaha yang mempunyai karakteristik dan nilai-nilai tersendiri, maka sebutan sisa hasil usaha merupakan makna yang berbeda dengan keuntungan atau laba dari badan usaha bukan koperasi. Hal ini menunjukkan bahwa badan usaha koperasi bukan mengutamakan mencari laba tetapi mengutamakan kesejahteraan anggotanya.

Kontribusi anggota terhadap kegiatan usaha koperasi dapat berbentuk kewajiban anggota untuk membayar harga atas pelayanan koperasi. Didalam harga atas pelayanan koperasi terdapat unsure pendapatan koperasi, yang akan digunakan oleh koperasi guna

menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh organisasi koperasi. Secara keseluruhan, bentuk kontribusi anggota terhadap kebutuhan pembiayaan koperasi dapat terdiri dari :¹³

- a. Partisipasi buto, yaitu partisipasi anggota terhadap seluruh biaya yang dikeluarkan oleh koperasi dalam rangka memberikan pelayanan-pelayanan. Partisipasi bruto dihitung dari harga pelayanan yang diterima atau dibayar oleh anggota;
- b. Partisipasi neto, yaitu partisipasi anggota terhadap biaya-biaya ditingkat organisasi koperasi, dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi sebagai pemegang mandate anggota.

Dalam hal koperasi simpan pinjam, maka partisipasi bruto anggota adalah jumlah atau besar kredit yang diberikan kepada anggota ditambah bunga dan biaya administrasi kredit. Pehitungan dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁴

$$PK = Vka + Bka$$

PK, merupakan pendapatan koperasi

Vka, meupakan suatu jumlah atau besar pokok pinjaman yang disalurkan kepada anggota

Bka, merupakan bunga ditambah dengan biaya administrasi pinjaman

¹³ Andjar Pachta, et al, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta : Kencana,2007)cet ke-2. Hal 128

¹⁴Pachta, et al, *Hukum Koperasi Indonesia*, 131

Didalam PK harus dicantumkan besar jumlah pokok pinjaman karena dari besaran jumlah pinjaman tersebut dapat member gambaran bahwa koperasi dalam mempromosikan anggotanya melalui pelayanan pinjaman. Anggota koperasi, wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diberikan koperasi, pokok pinjaman tersebut merupakan harga pelayanan koperasi. Partisipasi nero anggota atau hasil usaha kotor koperasi akan dapat dilihat dari besarnya bunga pinjaman dan biaya administrasi pinjaman yang dibayar oleh anggota. Bunga pinjaman dan biaya administrasi kredit dari koperasi haruslah lebih menguntungkan anggota dibandingkan dengan bunga kredit yang ditetapkan oleh lembaga keuangan lain.

Koperasi beranggotakan orang-orang yang bergabung dengan menyerahkan sumbangan modal awal dalam bentuk simpanan pokok. Sumbangan ini adalah bagian modal koperasi secara keseluruhan yang akan digunakan dalam membiayai kegiatan usahanya. Jumlah simpanan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota koperasi besarnya sama dan tidak dipengaruhi kedudukan relative seorang anggota terhadap anggota lainnya.

7. Konsep Koperasi / Syirkah dalam KHES

Ketentuan umum dalam KHES dalam pasal 20 point 3 :
“Syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu

dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.¹⁵

Syirkah menurut bahasa berarti *al ikhtilath yang artinya* campur atau percampuran. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹⁶

يُدُّ اللهُ عَلَى الشَّرِيكَيْنِ مَالَهُمْ يَخَاوَنَا (رواه البخاري و مسلم)

Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim).

Syirkah terbagi atas dua macam, yaitu syirkah *amlak* (kepemilikan) dan syirkah *uqud* (kontrak). Syirkah amlak adalah kerjasama yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan syirkah uqud adalah kerjasama yang bersifat ikhtiyariyah (pilihan sendiri).¹⁷

a. Syirkah amlak

Syirkah amlak adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Syirkah ini ada dua macam :¹⁸

1) Kerjasama sukarela (ikhtiyar)

¹⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2008.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : rajawali pers,2010) 125

¹⁷Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung :Pustaka Setia,2001),186

¹⁸Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, juz IV, 56

Adalah kerjasama yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang membeli atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan yang diberi wasiat bersekutu di antara keduanya, yakni kerjasama milik.

2) Kerjasama paksaan (ijbar)

Adalah kerjasama yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.

Hukum kedua jenis kerjasama ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain di hadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah (tasharruf) harta kerjasama tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.¹⁹

b. Syirkah Uqud

Kerjasama ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya.

Menurut ulama Hanabilah, kerjasama ini dibagi lima, yaitu :

1) Syirkah 'Inan

¹⁹Al-Kasani, *Bada'i Ash-Shana'i fi Tartib Asy-Syara'i*, 65.

- 2) Syirkah Mufawidhah
- 3) Syirkah Abdan
- 4) Syirkah Wujud
- 5) Syirkah Mudharabah

Ulama Hanafiyah membaginya menjadi enam, yaitu :

- 1) Syirkah amwal
- 2) Syirkah a'mal
- 3) Syirkah wujud

Masing - masing dari ketiga bentuk ini terbagi menjadi mufawidhah dan 'inan.²⁰

Secara umum, fuqaha Mesir, yang kebanyakan bermadzhab Maliki dan Syafi'i, berpendapat bahwa kerjasama terbagi atas empat macam, yaitu :

- 1) Syirkah 'inan
- 2) Syirkah Mufawidhah
- 3) Syirkah Abdan
- 4) Syirkah Wujud.²¹

Ulama' fiqh sepakat bahwa syirkah 'inan dibolehkan, sedangkan bentuk - bentuk lainnya masih diperselisihkan. Ulama' Syafi'iyah, Zhahiriyah, dan Imamiyah menganggap semua bentuk syirkah selain 'inan dan mudharabah adalah batal.

²⁰Jaila'i, Tabyin Al-Haqaiq, juz III, 313.

²¹Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, jus II, 248

Ulama' Hanabilah membolehkan semua bentuk kerjasama sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ulama' Hanafiyah diatas, kecuali syirkah wujud dan mufawidhah.

Ulama Hanafiyah dan Zaidiyah membolehkan semua bentuk kerjasama yang enam diatas apabila sesuai dengan syarat-syaratnya.²²

Syirkah 'inan adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama, dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.

Ulama fiqh sepakat memperbolehkan kerjasama jenis ini. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan persyaratannya, sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam memberikan namanya.

Kerjasama ini banyak dilakukan oleh manusia karena didalamnya tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam modal dan pengelolaan (*tasharruf*). Boleh saja modal satu orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana dibolehkan juga seorang bertanggung jawab sedang yang lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama dan dengan syarat transaksi. Hanya saja kerugian didasarkan pada modal yang diberikan sebagaimana dinyatakan dalam kaidah :

²²Syafei, Fiqh Muamalah, 188.

“Laba didasarkan pada persyaratan yang ditetapkan berdua, sedangkan kerugian atau pengeluaran didasarkan kadar harta keduanya”²³

Sedangkan terkait dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi, KHES mengaturnya dalam buku ke II tentang akad perjanjian bab ke VI pasal 156 dan 157 yang mana isi pasal tersebut adalah :²⁴

Menurut Pasal 156

- (1) Pembagian keuntungan dalam akad kerjasama pekerja dibolehkan berbeda dengan pertimbangan salah satu pihak lebih ahli.
- (2) Apabila pembagian keuntungan yang diterima oleh para pihak tidak ditentukan dalam akad, maka keuntungan dibagikan berimbang sesuai dengan modal

Pasal 157

Kesepakatan pembagian keuntungan dalam akad kerjasama-pekerja didasarkan atas modal dan/atau kerja.

²³Syafei, Fiqh Muamalah, 189

²⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*,